

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang diambil berdasarkan kepada penelitian yang telah penulis lakukan. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa: permohonan itsbat nikah oleh istri yang telah bercerai sebelumnya di luar pengadilan agama ditolak oleh majelis hakim karena dalam sidang baru diketahui bahwa istri selaku pemohon belum bercerai secara sah dengan suami pertamanya, sehingga majelis hakim langsung memutuskan untuk menolak permohonan tersebut pada sidang pertama. Secara spesifik, penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian permohonan itsbat nikah diawali oleh pemohon meminta bantuan kepada pusbakum untuk membuat surat permohonan. Dalam surat permohonan tersebut, terdapat informasi, bahwa keduanya berstatus lajang sebelum menikah secara *sirri* pada tahun 2007. Namun dalam persidangan diketahui bahwa ternyata istri dari pemohon telah menikah secara sah di KUA pada tahun 2004 dan bercerai di luar pengadilan pada tahun yang sama. Fakta ini membuat hakim menolak permohonan itsbat nikah tersebut.
2. Akibat hukum pasca penolakan permohonan itsbat nikah oleh istri yang bercerai di luar pengadilan adalah hilangnya hak nafkah *iddah* istri pasca bercerai. Sebaliknya, status anak dalam perkawinan tersebut tetap diakui secara hukum sebagaimana yang tertera dalam Amar Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 di mana anak yang lahir dari

perkawinan yang sah secara agama dan dapat dibuktikan secara ilmiah maupun bukti autentik lainnya memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat.

B. Saran

1. Sebaiknya dari pihak KUA dan Pengadilan Agama memberikan Edukasi hukum perkawinan dimana pentingnya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur hukum perkawinan dan perceraian kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya melibatkan lembaga hukum, seperti pengadilan, dalam menyelesaikan masalah perceraian.
2. Seharusnya masyarakat lebih mengerti makna pernikahan sesungguhnya, dan mengerti akibat yang ditimbulkan jika pernikahan tidak dilakukan secara sah menurut syariat agama dan negara. Pernikahan yang dilangsungkan dengan syari'at agama memang sah secara agama saja, namun kita sebagai masyarakat yang cerdas hendaknya membedakannya karena hak suami, hak, istri, dan hak anak ada dalam pernikahan.

